



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

- Yth.
1. Wakil Rektor I, II dan III
 2. Dekan Fakultas
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Ketua Lembaga.....
 5. Kepala Biro AUPK dan AAKK
 6. Kepala UPT.....
 7. Kepala Bagian.....
 8. Ketua Tim Kerja
 9. Jabatan Fungsional
 10. Seluruh Pegawai dan Dosen (DT)
- di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT EDARAN

Nomor 9 TAHUN 2024

Tentang

JAM KERJA PEGAWAI DAN DOSEN (DT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dan Non PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah, perlu ditetapkan jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Non PNS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE 10 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang jam kerja pegawai dan dosen (DT) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan mengatur pelaksanaan jam kerja bagi pegawai dan dosen (DT) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja Pegawai dan Dosen (DT) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2028 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE 10 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

E. Ketentuan

1. Jam kerja Pegawai dan Dosen (DT) pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : 12.30 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2. Jumlah kerja efektif selama bulan Ramadhan sejumlah minimal **32,5 Jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
3. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Pimpinan unit memastikan bahwa tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai/Dosen (DT) dan Kinerja Organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 13 Maret 2024



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002 ✓

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;